



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 52  
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang Jasa Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan keuangan desa, perlu diubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 53) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (12), ayat (13), dan ayat (14) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) TPK terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - c. masyarakat.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personel minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Organisasi TPK terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
  - a. melaksanakan Swakelola;
  - b. menyusun dokumen Lelang;
  - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
  - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
  - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
  - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (7) TPK dari unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal Kepala Seksi/Kepala Urusan, kecuali Kepala Urusan Keuangan.
- (8) Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditugaskan sebagai TPK pada kegiatan di luar bidang tugasnya selaku PPKD.
- (9) Kepala Seksi/Kepala Urusan tidak diperbolehkan menjadi TPK pada kegiatan yang menjadi bidang tugasnya selaku PPKD.
- (10) TPK dapat diberikan honorarium.
- (11) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (12) Besaran Honorarium TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (13) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa.
- (14) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pembelian Langsung dilaksanakan untuk paket Pengadaan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada satu Penyedia;
  - b. Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi harga dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
  - c. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.
- (4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau Desa sekitar.
- (5) Apabila tidak terdapat penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia yang sama.

Pasal II

Pelaksanaan Perubahan Pengadaan Barang/Jasa di Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.  
NIP.197106022006041005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 81 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BELITUNG TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG  
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA



KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
KEPALA DESA (NAMA DESA)

KEPUTUSAN KEPALA DESA (NAMA DESA)  
NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA .. (NAMA DESA) TAHUN ANGGARAN .....

KEPALA DESA (NAMA DESA),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 11 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor ...Tahun...tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa... (Nama Desa) Tahun Anggaran.....
- b. bahwa Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor.... Tahun .... tentang Perubahan Ke ... Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor.... Tahun .... tentang Perubahan ... Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA (NAMA DESA) TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA .. (NAMA DESA) TAHUN ANGGARAN .....
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa... Tahun Anggaran... dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tugas:
- a. melaksanakan Swakelola;
  - b. menyusun dokumen Lelang;
  - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
  - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
  - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
  - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- KETIGA : Pembagian Tim Pelaksana Kegiatan disesuaikan dengan Kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..., dengan rincian kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan diberikan Honorarium dengan besaran Rp..... (sesuai dengan kemampuan keuangan dengan desa yang besarnya mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (NAMA DESA) Tahun Anggaran .....
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (NAMA DESA)

pada tanggal .....

KEPALA DESA (NAMA DESA)

NAMA  
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR : .....

TANGGAL: .....

TENTANG: TIM PELAKSANA KEGIATAN (NAMA DESA) TAHUN

ANGGARAN .....

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA ..  
(NAMA DESA) TAHUN ANGGARAN .....

A. Kegiatan.....

NO	NAMA TPK	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	.....		
2.	.....		

B. Kegiatan.....

NO	NAMA TPK	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	.....		
2.	.....		

C. Kegiatan.....

NO	NAMA TPK	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	.....		
2.	.....		

(Dst disesuaikan dengan kegiatan

KEPALA DESA (NAMA DESA)

NAMA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005